



PENETAPAN

Nomor 70/Pdt.P/2019/PA.TSe



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Bone, 29 Desember 1985, agama Islam, pekerjaan Dagang, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KAB MALINAU, Provinsi Kalimantan Utara sebagai Pemohon I

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Bone, 12 April 1988, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KAB MALINAU, Provinsi Kalimantan Utara sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Juli 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 70/Pdt.P/2019/PA.TSe dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 07 Juli 2007 di Bone dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama AYAH KANDUNG, yang diwakilkan kepada Matta, dengan maskawin berupa uang Rp.20.000,- dibayar tunai, dan dihadiri

Halaman 1 dari 7 putusan Nomor 70/Pdt.P/2019/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus perawan ;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak, bernama : ANAK berusia 10 tahu, ANAK berusia 7 tahun, Naura ANAK berusia 6 tahun, ANAK berusia 6 bulan;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Republik Indonesia;
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah para Pemohon dan mengurus akta kelahiran anakpara Pemohon serta keperluan lainnya;
7. Bahwa para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang ti-anak mbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juli 2007 di Bone;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Hakim telah memberikan nasehat terkait itsbat nikah Pemohon, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 2 dari 7 putusan Nomor 70/Pdt.P/2019/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An PEMOHON I, NIK 6406022912850003 tanggal 29-01-2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malinau, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, dan kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga An PEMOHON II, Nomor 6406025204880001 tanggal 29-03-2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, dan kemudian diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An PEMOHON II, NIK 6406021101120001 tanggal 20-06-2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malinau, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, dan kemudian diberi kode P.3;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di KAB MALINAU di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi tidak tahu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi tidak hadir dalam acara pernikahan tersebut;
2. SAKSI 2, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di KAB MALINAU di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi tidak tahu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi tidak hadir dalam acara pernikahan tersebut;

Halaman 3 dari 7 putusan Nomor 70/Pdt.P/2019/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 07 Juli 2007 di Bone dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama AYAH KANDUNG, yang diwakilkan kepada Matta, dengan maskawin berupa uang Rp.20.000,- dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus perawan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1, 2 dan 3, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.2, 3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk An Andi Kuala Lapang, Desa Kuala Lapang, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 4 dari 7 putusan Nomor 70/Pdt.P/2019/PA.TSe



Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk An PEMOHON II) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon I yang beralamat di PEMOHON II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kartu Keluarga An PEMOHON II) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon I yang secara administrasi kependudukan telah tercatat dalam 1 (satu) keluarga dengan Pemohon II dengan status Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan bukti P.3 (fotokopi Kartu Keluarga An PEMOHON II) tercantum status Pemohon II sebagai istri Pemohon I, akan tetapi bukti a quo tidak dapat dijadikan sebagai bukti tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, karena perkawinan seseorang hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (vide Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon (SAKSI 1) dan Pemohon II (SAKSI 2) sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon ternyata tidak dapat membuktikan dalil permohonan Pemohon, karena saksi tidak tahu kapan dan dimana Pemohon I dan Pemohon II menikah, sehingga saksi tidak tahu kapan Pemohon I dan Pemohon II menikah, siapa wali nikah, saksi nikah dan berapa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II, serta apakah terdapat halangan untuk menikah antara Pemohon I kepada Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua saksi Pemohon tidak dapat mendukung dalil permohonan Pemohon, maka dengan demikian Pemohon dipandang tidak mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp316000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Zulqaidah 1440 Hijriah, oleh kami Akhmad Najin, S.Ag. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Muh. Tahir, BA sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Akhmad Najin, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Halaman 6 dari 7 putusan Nomor 70/Pdt.P/2019/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muh. Tahir, BA

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp200.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00

Jumlah

Rp316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 putusan Nomor 70/Pdt.P/2019/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)